



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Salbiah binti Saman, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Dahlia, Komplek Pemda No. 12, RT.001 / RW. 003, Kel. Kedung Sari, Kec. Sukajadi, kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Indra Helmi bin Bachtiar Djaafar, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Perum. Sekawan Pemko, Blok E, No. 3, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dewi Fauziah binti Bachtiar Djaafar, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Dahlia, Komplek Pemda No. 12, RT.001 / RW. 003, Kel. Kedung Sari, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Rita Syafrida binti Bachtiar Djaafar, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Kartini III, No. 13, Kec. Sekupang, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

Mohammad Fadil bin Bachtiar Djaafar, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak, alamat Jl. Dahlia, Komplek Pemda No. 12, RT.001 /

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 003, Kel. Kedung Sari, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Harry Bachtiar bin Bachtiar Djaafar, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Lingkungan Batu, RT. 001/ RW. 001, Kel. Benai, Kec. Benai, Kab. Kuansing, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VI;

Ida Bachtiar binti Bachtiar Djaafar, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jl. Dahlia, Komplek Pemda No. 12, RT.001 / RW. 003, Kel. Kedung Sari, Kec. Sukajadi, kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VII

Mulyanti Bachtiar binti Bachtiar Djaafar, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Comp. H. Hasan Sulung, Kel. Pangkalan Kerinci, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon VIII

Maryati Bachtiar binti Bachtiar Djaafar, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, alamat Jl. Cemara, No. 59, RT. 001/RW. 002, Kel. Sukamaju, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IX;

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 16 November 2019 telah memberikan kuasa kepada: 1. Ilhamdi, S.H.,M.H., 2. Dedy Saputra, S.H.,M.H., 3. Hafis Vivaldi Akbar, S.H.,M.H. Dan 4. Andi Matias Giovani Barutu, S.H., kesemuanya adalah Advokat di Kantor Hukum ILHAMDI, S.H.,M.H & PARTNERS, beralamat di jalan Kubang Raya, Perum. Astam House F-10, Panam-Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 03 Desember 2019 dengan surat permohonannya bertanggal 28 Nopember 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Pbr dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2019 telah meninggal dunia suami / ayah kandung dari PARA PEMOHON yang bernama BACHTIAR DJAAFAR di Pekanbaru karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jl. Dahlia, Komplek Pemda No. 12, RT.001 / RW. 003, Kel. Kedung Sari, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Akta Kematian Nomor 1471-KM-30092019-0026, tertanggal 30 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Untuk selanjutnya disebut Almarhum;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Salbiah binti Saman pada tanggal 12 Oktober 1963, berdasarkan surat nikah Nomor: 256/1963 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 8 orang anak (3 anak Laki-laki, 5 anak Perempuan) yang bernama:
 - a. Indra Helmi bin Bachtiar Djaafar;
 - b. Dewi Fauziah binti Bachtiar Djaafar;
 - c. Rita Syafrida binti Bachtiar Djaafar;
 - d. Mohammad Fadil bin Bachtiar Djaafar;
 - e. Harry Bachtiar bin Bachtiar Djaafar;
 - f. Ida Bachtiar binti Bachtiar Djaafar;

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Mulyanti Bachtiar binti Bachtiar Djaafar;

h. Maryati Bachtiar binti Bachtiar Djaafar;

3. Bahwa, almarhum Bachtiar Djaafar yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

a. Salbiah binti Saman (Istri);

b. Indra Helmi bin Bachtiar Djaafar (Anak Laki-Laki Kandung);

c. Dewi Fauziah binti Bachtiar Djaafar (Anak Perempuan Kandung)

d. Rita Syafrida binti Bachtiar Djaafar (Anak Perempuan Kandung)

e. Mohammad Fadil bin Bachtiar Djaafar (Anak Laki-Laki Kandung);

f. Harry Bachtiar bin Bachtiar Djaafar (Anak Laki-Laki Kandung);

g. Ida Bachtiar binti Bachtiar Djaafar (Anak Perempuan Kandung);

h. Mulyanti Bachtiar binti Bachtiar Djaafar (Anak Perempuan Kandung);

i. Maryati Bachtiar binti Bachtiar Djaafar (Anak Perempuan Kandung);

4. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;

5. Bahwa Almarhum semasa hidup mempunyai tabungan di Bank Riau Kepri No Rekening 101-20-31200 dan untuk mengambil tabungan Almarhum maka Para Pemohon perlu ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dan berhak dari Almarhum;

6. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Bachtiar Djaafar, sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang serta memanggil para Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Bachtiar Djaafar telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dan berhak dari Almarhum Bachtiar Djaafar adalah:
 - a. Salbiah binti Saman (Istri);
 - b. Indra Helmi bin Bachtiar Djaafar (Anak Laki-Laki Kandung);
 - c. Dewi Fauziah binti Bachtiar Djaafar (Anak Perempuan Kandung);
 - d. Rita Syafrida binti Bachtiar Djaafar (Anak Perempuan Kandung);
 - e. Mohammad Fadil bin Bachtiar Djaafar (Anak Laki-Laki Kandung);
 - f. Harry Bachtiar bin Bachtiar Djaafar (Anak Laki-Laki Kandung);
 - g. Ida Bachtiar binti Bachtiar Djaafar (Anak Perempuan Kandung);
 - h. Mulyanti Bachtiar binti Bachtiar Djaafar (Anak Perempuan Kandung);
 - i. Maryati Bachtiar binti Bachtiar Djaafar (Anak Perempuan Kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 256/1963 tanggal 17 Oktober 1963 atas nama Bachtiar DJ Salbiah, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yang tidak ada aslinya kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1941/Cs/1979 tanggal 03 Mei 1979 atas nama Dewi Fauziah yang telah dikeluarkan oleh Walikota Madya Kepala Daerah TK II Pekanbaru, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1942/Cs/1979 tanggal 03 Mei 1979 atas nama Rita Syafrida yang telah dikeluarkan oleh Walikota Madya Kepala Daerah TK II Pekanbaru, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1943/Cs/1979 tanggal 03 Mei 1979 atas nama M. Fadil yang telah dikeluarkan oleh Walikota Madya Kepala Daerah TK II Pekanbaru, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1944/Cs/1979 tanggal 03 Mei 1979 atas nama Harry Bachtiar yang telah dikeluarkan oleh Walikota Madya Kepala Daerah TK II Pekanbaru, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1945/Cs/1979 tanggal 03 Mei 1979 atas nama Ida Bachtiar yang telah dikeluarkan oleh Walikota Madya Kepala Daerah TK II Pekanbaru, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1946/Cs/1979 tanggal 03 Mei 1979 atas nama Mulyanti Bachtiar yang telah dikeluarkan oleh Walikota Madya Kepala Daerah TK II Pekanbaru, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.7 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1947/Cs/1979 tanggal 03 Mei 1979 atas nama Maryati Bachtiar yang telah dikeluarkan oleh Walikota Madya Kepala Daerah TK II Pekanbaru, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.8 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1471-KM-30092019-0025 tanggal 30 September 2019 atas nama Bachtiar Djaafar, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.9 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
10. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP Nomor 1471011005/SURKET/01/171019/0001 tanggal 17 Oktober 2019 atas nama Salbiah, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yang tidak disesuaikan dengan aslinya kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.10 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;
11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1471013009190006 tanggal 01 Oktober 2019 atas nama Salbiah sebagai kepala keluarga yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.11 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 19/SKET-AW/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang telah dikeluarkan Lurah Kedungsari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru yang diketahui oleh Camat Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.12 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

13. Fotokopi Buku Tabungan Simpeda Nomor Rekening 101-20-31200 atas nama Bachtiar yang telah dikeluarkan Bank Riau Kepri Cabang Utama Pekanbaru yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.13 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

14. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 1940/Cs/1979 tanggal 03 Mei 1979 atas nama Indra Helmiyang telah dikeluarkan oleh Walikota Madya Kepala Daerah TK II Pekanbaru, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.14 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

15. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 256/010/X/1963 tanggal 09 Januari 2020 atas nama Bachtiar Djaafar dan Salbiah binti Saman, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, yang telah dibubuhi meterai

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.15 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

16. Fotokopi Silsilah Keluarga Nomor: 1/KS-I/2020 tanggal 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Kedungsari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru yang diketahui oleh Camat Sukajadi, Kota Pekanbaru, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kesesuaian alat bukti tersebut dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.16 dan menandatangani dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama Syamsidar binti M. Yudin dan Rini Afrinda binti Masfar Saidi, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Syamsidar binti M. Yudin

- Bahwa Bachtiar Djaafar bin Djaafar telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019 karena sakit dalam keadaan Islam, bukan karena dianiaya oleh istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon I adalah istri dari Bachtiar Djaafar yang tidak bercerai sampai meninggalnya Bachtiar Djaafar;
- Bahwa anak kandung dari Bachtiar Djaafar dengan istrinya bernama Salbiah binti Saman adalah: 1. Indra Helmi bin Bachtiar Djaafar, 2. Dewi Fauziah binti Bachtiar Djaafar, 3. Rita Syafrida binti Bachtiar Djaafar, 4. Mohammad Fadil bin Bachtiar Djaafar, 5. Harry Bachtiar bin Bachtiar Djaafar, 6. Ida Bachtiar binti Bachtiar Djaafar, 7. Mulyanti Bachtiar binti Bachtiar Djaafar, dan 8. Maryati Bachtiar binti Bachtiar Djaafar;
- Bahwa almarhum Bachtiar Djaafar tidak ada lagi mempunyai isteri dan anak selain tersebut di atas;

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dari Bachtiar Djaafar bernama Djaafar telah meninggal lebih dahulu daripada Bachtiar Djaafar;
- Bahwa ibu kandung dari Bachtiar Djaafar bernama Aisyah juga lebih dahulu meninggal dunia dari Bachtiar Djaafar;
- 2. Rini Afrinda binti Masfar Saidi
 - Bahwa Bachtiar Djaafar bin Djaafar telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019 karena sakit dalam keadaan Islam, bukan karena dianiaya oleh istri dan anak-anaknya;
 - Bahwa Pemohon I adalah istri dari Bachtiar Djaafar yang tidak bercerai sampai meninggalnya Bachtiar Djaafar;
 - Bahwa anak kandung dari Bachtiar Djaafar dengan istrinya bernama Salbiah binti Saman adalah: 1. Indra Helmi bin Bachtiar Djaafar, 2. Dewi Fauziah binti Bachtiar Djaafar, 3. Rita Syafrida binti Bachtiar Djaafar, 4. Mohammad Fadil bin Bachtiar Djaafar, 5. Harry Bachtiar bin Bachtiar Djaafar, 6. Ida Bachtiar binti Bachtiar Djaafar, 7. Mulyanti Bachtiar binti Bachtiar Djaafar, dan 8. Maryati Bachtiar binti Bachtiar Djaafar;
 - Bahwa almarhum Bachtiar Djaafar tidak ada lagi mempunyai isteri dan anak selain tersebut di atas;
 - Bahwa ayah dari Bachtiar Djaafar bernama Djaafar telah meninggal lebih dahulu daripada Bachtiar Djaafar;
 - Bahwa ibu kandung dari Bachtiar Djaafar bernama Aisyah juga lebih dahulu meninggal dunia dari Bachtiar Djaafar;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis hakim segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru telah memanggil Para Pemohon untuk hadir menghadap di persidangan dengan patut dan resmi dengan relaas panggilan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Pbr, tanggal 30 Oktober 2019, yang dibacakan di persidangan, sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, jo Pasal 145 ayat (1 dan 2) serta Pasal 718 ayat (1) R.Bg., dan atas panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir secara inperson menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon yang mengajukan perkara ke pengadilan Agama Pekanbaru adalah perkara permohonan Penetapan Ahli Waris, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, sampai dengan bukti P.16 telah memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan, maka bukti-bukti tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti tertulis, sebagaimana ketentuan pada Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah Para Pemohon mohon agar mereka ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari almarhum Bachtiar Djaafar yang meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019 dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.8 dan P.14 serta P.15, terbukti Pemohon I telah menikah secara sah menurut Hukum Islam dan telah tercatat di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri dengan seorang laki-laki bernama Bachtiar Djaafar dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang bernama:

1. Indra Helmi bin Bachtiar Djaafar,
2. Dewi Fauziah binti Bachtiar Djaafar,
3. Rita Syafrida binti Bachtiar Djaafar,
4. Mohammad Fadil bin Bachtiar Djaafar,
5. Harry Bachtiar bin Bachtiar Djaafar,
6. Ida Bachtiar binti Bachtiar Djaafar,
7. Mulyanti Bachtiar binti Bachtiar Djaafar,

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Maryati Bachtiar binti Bachtiar Djaafar,

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Para Pemohon, maka dasar hukum atas permohonan Para Pemohon terdapat dalam rumusan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut: *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dinyatakan terbukti bahwa Bachtiar Djaafar bin Djaafar telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019 di Pekanbaru, karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan hukum waris antara Para Pemohon dengan Pewaris, Hakim Majelis memandang perlu memeriksa tentang ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris bagi Para Pemohon sebagaimana terkandung dalam Pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, mereka telah menghadirkan dua orang saksi untuk didengar kererangan keduanya di persidangan, masing-masing bernama Syamsidar binti M. Yudin dan Rini Afrinda binti Masfar Saidi;

Menimbang, bahwa saksi I Para Pemohon bernama Syamsidar binti M. Yudin menerangkan dibawah sumpah bahwa benar Bachtiar Djaafar bin Djaafar telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019 karena sakit dalam keadaan Islam, bukan karena dianiaya oleh istri dan anak-anaknya, benar Pemohon I adalah istri dari Bachtiar Djaafar bin Djaafar yang tidak bercerai sampai meninggalnya Bachtiar Djaafar bin Djaafar, benar anak kandung dari Bachtiar Djaafar bin Djaafar dengan istrinya bernama Salbiah binti Saman adalah:

1. Indra Helmi bin Bachtiar Djaafar, 2. Dewi Fauziah binti Bachtiar Djaafar, 3. Rita Syafrida binti Bachtiar Djaafar, 4. Mohammad Fadil bin Bachtiar Djaafar, 5. Harry Bachtiar bin Bachtiar Djaafar, 6. Ida Bachtiar binti Bachtiar Djaafar, 7. Mulyanti Bachtiar binti Bachtiar Djaafar, dan 8. Maryati Bachtiar binti Bachtiar Djaafar serta tidak ada lagi mempunyai isteri dan anak selain tersebut di atas, dan benar ayah dari Bachtiar Djaafar bin Djaafar bernama Djaafar telah meninggal lebih dahulu

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada H. Bachtiar Djaafar bin Djaafar sendiri dan ibu kandung dari Bachtiar Djaafar bin Djaafar bernama Aisyah juga lebih dahulu meninggal dunia dari Bachtiar Djaafar bin Djaafar;

Menimbang, bahwa saksi II Para pemohon bernama Rini Afrinda binti Masfar Saidi menerangkan dibawah sumpah bahwa benar Bachtiar Djaafar bin Djaafar telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019 karena sakit dalam keadaan Islam, bukan karena dianiaya oleh istri dan anak-anaknya, benar Pemohon I adalah istri dari Bachtiar Djaafar bin Djaafar yang tidak bercerai sampai meninggalnya Bachtiar Djaafar bin Djaafar, benar anak kandung dari Bachtiar Djaafar bin Djaafar dengan istrinya bernama Salbiah binti Saman adalah:

1. Indra Helmi bin Bachtiar Djaafar, 2. Dewi Fauziah binti Bachtiar Djaafar, 3. Rita Syafrida binti Bachtiar Djaafar, 4. Mohammad Fadil bin Bachtiar Djaafar, 5. Harry Bachtiar bin Bachtiar Djaafar, 6. Ida Bachtiar binti Bachtiar Djaafar, 7. Mulyanti Bachtiar binti Bachtiar Djaafar, dan 8. Maryati Bachtiar binti Bachtiar Djaafar serta tidak ada lagi mempunyai isteri dan anak selain tersebut di atas, dan benar ayah dari Bachtiar Djaafar bin Djaafar bernama Djaafar telah meninggal lebih dahulu daripada H. Bachtiar Djaafar bin Djaafar sendiri dan ibu kandung dari Bachtiar Djaafar bin Djaafar bernama Aisyah juga lebih dahulu meninggal dunia dari Bachtiar Djaafar bin Djaafar;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Pemohon, sesuai keterangan saksi-saksi di atas tidak ada yang melakukan kejahatan terhadap pewaris apalagi melakukan pembunuhan dan pewaris dengan seluruh Pemohon masing-masing beragama Islam, maka seluruh ahli waris tidak ada halalangan menjadi ahli waris dari pewaris.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.16 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa:

- a. Salbiah binti Saman (Istri);
- b. Indra Helmi bin Bachtiar Djaafar (Anak Laki-Laki Kandung);
- c. Dewi Fauziah binti Bachtiar Djaafar (Anak Perempuan Kandung);
- d. Rita Syafrida binti Bachtiar Djaafar (Anak Perempuan Kandung);
- e. Mohammad Fadil bin Bachtiar Djaafar (Anak Laki-Laki Kandung);

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Harry Bachtiar bin Bachtiar Djaafar (Anak Laki-Laki Kandung);
- g. Ida Bachtiar binti Bachtiar Djaafar (Anak Perempuan Kandung);
- h. Mulyanti Bachtiar binti Bachtiar Djaafar (Anak Perempuan Kandung);
- i. Maryati Bachtiar binti Bachtiar Djaafar (Anak Perempuan Kandung);

Adalah ahli waris dari almarhum Bachtiar Djaafar bin Djaafar yang meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019, karenanya telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 171, Pasal 175, Pasal 285, Pasal 308 (1) dan Pasal 309 *R.Bg.*

Menimbang, bahwa kedua orang tua Bachtiar Djaafar bin Djaafar, telah meninggal lebih dahulu dari Bachtiar Djaafar bin Djaafar dan tidak ada ahli waris lagi selain yang tersebut di atas hal ini terbukti sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon di persidangan, sesuai Pasal 171, Pasal 175, Pasal 285, Pasal 308 (1) dan Pasal 309 *R.Bg.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di atas, maka Majelis Hakim menjadikan pertimbangan hukum bahwa para Pemohon tidak ada halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahaq (berhak), karena pewaris dan ahli waris sama-sama beragama Islam.

Menimbang bahwa disamping mempedomani ketentuan dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Kaedah Hukum dalam Kitab *Taisir al- Ma'tsur Fi 'ilmi al-Faraidh*, halaman 4, oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut:

"Apabila seluruh ahli waris berkumpul (dalam suatu pewarisan), maka yang berhak menerima harta warisan ada lima kelompok, yaitu: ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami atau isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhum Bachtiar Djaafar bin Djaafar, telah patut untuk dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara permohonan Penetapan Ahli Waris, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg.* para Pemohon patut dihukum untuk membayar semua biaya perkara a quo.

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 285, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *R.Bg.*;
4. Pasal 171 huruf (c), Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan;
5. Segala hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan lain yang

berlaku yang berhubungan dengan perkara a quo;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Bachtiar Djaafar telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 2019;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dan berhak dari Almarhum Bachtiar Djaafar adalah:
 - a. Salbiah binti Saman (Istri);
 - b. Indra Helmi bin Bachtiar Djaafar (Anak Laki-Laki Kandung);
 - c. Dewi Fauziah binti Bachtiar Djaafar (Anak Perempuan Kandung);
 - d. Rita Syafrida binti Bachtiar Djaafar (Anak Perempuan Kandung);
 - e. Mohammad Fadil bin Bachtiar Djaafar (Anak Laki-Laki Kandung);
 - f. Harry Bachtiar bin Bachtiar Djaafar (Anak Laki-Laki Kandung);
 - g. Ida Bachtiar binti Bachtiar Djaafar (Anak Perempuan Kandung);

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Mulyanti Bachtiar binti Bachtiar Djaafar (Anak Perempuan Kandung);
 - i. Maryati Bachtiar binti Bachtiar Djaafar (Anak Perempuan Kandung);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 *Jumadil Awwal* 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Abd. Ghani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Abd. Ghani, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H. dan Drs. Sayuti, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Erdanita, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Ketua Majelis

Drs. Abd. Ghani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, M.H.

Drs. Sayuti, M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2019/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Erdanita, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATK	Rp.	68.000,-
2.	Biaya panggilan	Rp.	0,-
3.	PNBPR	Rp.	10.000,-
4.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	124.000,- (seratus dua puluh empat ribu rupiah).